

KEPUTUSAN WALIKOTA

2024

KEPUTUSAN WALIKOTA, NOMOR e-0034, TAHUN 2024,5 HLM.

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa dengan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ini.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
  - Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahunn 2023.

- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Mei 2024.
- Lampiran : 5 Halaman.